

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting bagi manusia adalah kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 mengartikan Kesehatan sebagai keadaan seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya terbebas dari penyakit, maka orang tersebut dapat hidup secara produktif. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita adalah puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi Obat, dan monitoring efek samping Obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, harus

dijalankan oleh minimal 1 orang apoteker sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dan akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dalam hal pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan evaluasi penggunaan obat. Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar mempunyai gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 November hingga 29 November 2024 di Puskesmas Banyu Urip di Jalan Banyu Urip Kidul VI No. 8, Surabaya.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Banyu Urip Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bekal kepada calon apoteker supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- b. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari, dan melihat secara langsung terkait tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu puskesmas mulai dari aspek manajerial pengelolaan perbekalan farmasi hingga pelayanan farmasi klinis.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan *soft skill* dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
- d. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (*problem solving*) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

- e. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.

1.3 Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Banyu Urip Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.
- b. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
- d. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas